



PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun (tempat / tanggal lahir, Senyur, 27 Maret 1993),
NIK. 6408016703950001, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.001, Desa
Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai
Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun (tempat / tanggal lahir, Samarinda, 15 April 1991),
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Jalan Pangeran Antasari, RT.45, Desa Sinyur,
Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur,
selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 1 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 2 Agustus 2019 dalam register perkara Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/93/VII/2013, tanggal 24 Juni 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Desa Sinyiur RT. 001.

3.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak.

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak 11 Februari 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak lagi memberi nafkah.
- b. Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Tergugat sering keluar malam, ngumpul bersama teman-temannya sampai larut malam.

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 10 Juli 2018, yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah lalu melakukan kekerasan rumah tangga.

6.-----

Bahwa, Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

7.-----

Bahwa, Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 411/Pdt.G/2019/PA.Sgta, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Hakim Tunggal telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomore 6408016703950001, tanggal 10-12-2018, A.N. Fitri Andriyani, yang

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Timur, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 550/93/VII/2013, tanggal 24 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 47 tahun (tanggal lahir, 17 Januari 1972), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan PNS Dinas Pertanian, tempat tinggal di Rt. 02, Desa Sinyiur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitri Andriyani dan Tergugat bernama Ferry Arisandi;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sinyiur RT. 001, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, sejak 11 Februari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

-----B
ahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

-----B
ahwa saksi pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----S
aksi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta,
tempat tinggal di Rt.07, Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong,
Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan
sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Fitri Andriyani dan
Tergugat bernama Ferry Arisandi;

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Desa Senyur RT. 001, dan telah
dikanuniai keturunan seorang anak;

-----B
ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan
rukun, sejak 11 Februari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak
memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah
tangga;

-----B
ahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
sampai sekarang;

-----B
ahwa saksi pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat tidak
mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi
mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita
Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan
ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 11 Februari 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah, Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat sering keluar malam, ngumpul bersama teman-temannya sampai larut malam.
2. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Specialis* dari Pengadilan

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomore 6408016703950001, tanggal 10-12-2018, A.N. Fitri Andriyani dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 550/93/VII/2013, tanggal 24 Juni 2013, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, maka Ketua Majelis menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, tersebut Penggugat adalah bertempat tinggal di Desa Senyur, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini menjadi yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, sejak 11 Februari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat tidak mau rukun lagi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

2.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, sejak 11 Februari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, oleh karena alasan perceraian bersifat alternatif, sehingga yang tidak terbukti dalil gugatan Penggugat tidak menjadi penghalang bagi Penggugat sepanjang telah terbukti satu atau beberapa alasan yang berakibat pecahnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, sejak 11 Februari 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberi

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi pernah mendamaikan mereka, namun Penggugat tidak mau rukun lagi, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 11 halaman



ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H. dan Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Wafirah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Putusan Cerai Gugat Nomor 411/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 11 halaman



Siti Wafirah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	260.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	376.000,-

Terbilang : (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).